



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR : 53/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Pasal 104 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon;

b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan

pemilihan Bupati untuk menetapkan calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tk. II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299) ;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 05/Kpts/KPU-Kab/019.435698 /2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 24/Kpts/Kpu-Kab-019.435698 /2013 tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 25/Kpts/Kpu-Kab-019.435698 /2013 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26/Kpts/Kpu-Kab.Ptk-019.435698/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;

5. Berita Acara KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 77/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
- KEDUA : Nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 01 Agustus 2013

KETUA,

ttd.

MUNIR PUTRA, ST, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK

KASUBBAG HUKUM



**PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK
 TAHUN 2013**

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK	PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK/ PERSEORANGAN	JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSENTASE SUARA SAH / KURSI
Dr. H. Mochtaria M. Noh, M.Si dan Edy Gunawan	Perseorangan	16.082 dukungan (5,38 %)
Drs. H. Rubijanto dan Mohamad Shaleh, S.Sos	<ul style="list-style-type: none"> - Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru - Partai Karya Perjuangan - Partai Pemuda Indonesia - Partai Bintang Reformasi - Partai Merdeka - Partai Nasional Republik 	9 kursi (20 %)
Sunandar, SE dan Martinus, SE, M.Si	Perseorangan	15.602 dukungan (5, 23 %)
Drs. H. Ria Norsan, MH dan Gusti Ramlana, S.Sos	<ul style="list-style-type: none"> - Partai Golongan Karya - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan - Partai Demokrat - Partai Persatuan Pembangunan - Partai Amanat Nasional 	22 kursi (48, 89) %

Drs. H. Agus Salim, MM dan H. Moh. Ghozali	<ul style="list-style-type: none"> - Partai Hati Nurani Rakyat - Partai Demokrasi Pembaruan - Partai Keadilan Sejahtera - Partai Barisan Nasional - Partai Indonesia Sejahtera - Partai Kebangkitan Nasional Ulama 	9 kursi (20 %)
Sabli Awaludin, SE dan Mui Huat	<ul style="list-style-type: none"> - Partai Karya Peduli Bangsa - Partai Peduli Rakyat Nasional - Partai Gerakan Indonesia Raya - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia - Partai Kedaulatan - Partai Nasional Indonesia Marhaeinisme - Partai Matahari Bangsa - Partai Demokrasi Kebangsaan - Partai Pelopor - Partai Bulan Bintang - Partai Patriot - Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia - Partai Buruh - Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 	22.014 suara sah (19, 42 %)

KETUA,

ttd.

MUNIR PUTRA, ST, M,Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK

